

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PENGADAAN LANGSUNG-ELEKTRONIK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 38/PMK.01/2016 TANGGAL 11 Maret 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.01/2014 TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Perpers No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 5, TLN Tahun 2015 No. 5655); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 233/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 239/PMK.01/2015; Permenkeu RI No. 13/PMK.01/2014.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan, diubah sebagai berikut:
Ketentuan angka 8, angka 17, angka 18 dan angka 19 Pasal 1 diubah.
Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, yaitu tentang penjelasan para pihak.
Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang tugas dan kewenangan dari Panitia/PPHP.
Ketentuan Pasal 19 diubah, yaitu tentang mekanisme pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik dengan bukti pembelian dan kuitansi dilakukan dengan tahapan.
Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, yaitu tentang pelaksanaan Aplikasi SIMPeL yang tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar atau gangguan teknis, seperti gangguan daya listrik, jaringan, dan aplikasi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2016.